



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp130.796.925.183,85
b. Pendapatan Transfer	Rp567.387.873.682,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp217.587.457,37</u>
Jumlah Pendapatan	Rp698.402.386.323,22

2. Belanja

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai	Rp301.384.096.541,66
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp264.544.058.412,28
3) Belanja Subsidi	Rp2.910.989.266,00
4) Belanja Hibah	Rp40.192.987.711,16
5) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp2.230.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp611.262.131.931,10

b. Belanja Modal

1) Belanja Modal Tanah	Rp0
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp48.131.479.720,00
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp25.739.508.574,06
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp45.500.951.384,50
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	<u>Rp4.633.690.566,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp124.005.630.244,56

c. Belanja Tidak Terduga	
Belanja Tidak Terduga	Rp271.437.350,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp 271.437.350,00
d. Belanja Transfer	
Belanja Bantuan Keuangan	Rp271.437.350,00
Jumlah Transfer	<u>Rp 271.437.350,00</u>
Jumlah Belanja	Rp744.059.199.525,66
Surplus/(Depisit)	Rp(45.656.813.202,44)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp 132.979.000.890,90
b. Pengeluaran	<u>Rp 10.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp 122.979.000.890,90</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp 77.322.187.688,46

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 16 Agustus 2023

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 16 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR 16